

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konflik tanah ulayat antara pengusaha nagari dengan masyarakat Jorong Kampung Tarandam Nagari Paru terjadi pada tahun 2013 dan telah berjalan lebih kurang 2 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KAN dan BPN merupakan sebuah lembaga yang telah menyerahkan tanah kepada pengusaha nagari dalam bentuk surat legalitas, dimana surat tersebut tembusannya kepada walinagari, ketua pemuda dan arsip Nagari Paru.

Konflik ini berakar dari permasalahan uang ganti rugi tanah dan tanaman yang terkena imbas dari pembukaan jalan yang dibuat oleh pengusaha nagari, sebenarnya pengusaha nagari sudah memenuhi janji waktu penyerahan tanah yaitu akan diberikan uang ganti rugi terhadap tanah dan tanaman yang terkena imbas. Merujuk kepada teori hubungan masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini yang juga diperkuat dengan temuan data di lapangan terlihat bahwa penyebab terjadinya konflik antara pengusaha nagari dengan masyarakat yaitu : Tidak transparannya mamak rumah yang menerima uang ganti rugi dan terjadinya kesalahpahaman antara mamak rumah dengan orang sumando terkait uang ganti rugi, sehingga pengusaha nagari menjadi korban dari konflik.

Hasil pengumpulan data di lapangan juga terlihat aktor yang terlibat dalam konflik yaitu: KAN, BPN, mamak rumah pihak yang berkonflik, masyarakat yang berkonflik (Andin, Ahsan dan Imron), Walinagari dan ketua pemuda. Disamping itu, peran mamak sebagai pemimpin dalam rumah gadang atau dalam kaum tidak berjalan, sebagaimana dalam falsafah adat *anak dipangku kemenakan dibimbing* yang dahulunya mamak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas cucu dan kemenakan, namun sekarang yang terjadi pada permasalahan penelitian ini sudah

bertolak belakang, mamak lebih sibuk dengan urusan rumah tangganya sehingga kemenakan tidak diperhatikan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam perda sumbar No.16 tahun 2008 pasal 12 bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi di nagari diselesaikan oleh KAN. Pada penyelesaian konflik yang pernah dilakukan KAN dan BPN kedua lembaga ini berperan netral, mereka tidak memihak kepada pengusaha nagari maupun kepada masyarakat begitu juga halnya dengan walinagari dan ketua pemuda yang ditunjuk sebagai mediator dalam penyelesaian konflik juga tidak memihak dan tidak memaksakan ide mereka untuk menyelesaikan konflik.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan kesimpulan mengenai konflik antara pengusaha nagari dengan masyarakat Jorong Kampung Tarandam Nagari Paru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, maka peneliti memiliki saran yaitu : *Pertama*, dalam pemberian uang ganti rugi terhadap tanaman yang terkena imbas dari pembukaan jalan hendaknya pengusaha nagari memberikan kepada pihak yang bersangkutan dengan disaksikan oleh mamak rumah masing-masing sehingga tidak akan menimbulkan konflik yang akan merugikan salah satu pihak. *Kedua*, Mamak selaku pemimpin dalam kaum hendaknya tegas dan tidak melupakan peran dan fungsinya dalam mengurus cucu kemenakan dan juga mamak tidak boleh lalai atau sibuk dengan urusan rumah tangganya. *Ketiga*, dalam upaya penyelesaian konflik diharapkan KAN dan BPN melibatkan semua elemen yang ada dalam masyarakat agar konflik bisa ditangani dengan baik.

